

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 15

2003

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa yang terus berkembang menuntut adanya perubahan pranata sosial yang dapat mendorong peningkatan prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat desa dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
- c. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- e. Bupati adalah Bupati Garut;
- f. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- k. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya dapat disingkat BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa;
- l. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Perwakilan Desa;
- m. Organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama;

- n. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- o. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan Peraturan Desa bersama BPD;
 - b. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

- c. pembinaan terhadap lembaga di tingkat desa;
- d. perumusan kebijakan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur Organisasi Pemerintah Desa terdiri atas :

- 1. Kepala Desa;
- 2. Sekretariat Desa;
- 3. Dusun/Kapunduhan;
- 4. Pelaksana Teknis Lapangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

- 1. Unsur Pimpinan;
 - Kepala Desa
- 2. Unsur pembantu pimpinan :
 - Sekretaris Desa dan Kepala Urusan.
- 3. Unsur Pelaksana :
 - Kepala Dusun/Punduh;
 - Pelaksana Teknis Lapangan.

Bagian Ketiga**Bidang Tugas Unsur Organisasi****Paragraf 1****Kepala Desa****Pasal 6**

Tugas Pokok Kepala Desa :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. membina kehidupan masyarakat Desa;
- c. membina perekonomian Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat Desa;
- f. mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Kepala Desa yang tidak bersikap dan bertindak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan teguran dan atau peringatan tertulis oleh BPD.

Paragraf 2**Sekretaris Desa****Pasal 8**

- (1) Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran pendapat kepada Kepala Desa;

- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sekretariat Desa;
- c. memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa dan keadaan umum Desa;
- d. merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
- e. melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan laporan;
- f. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
- g. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- h. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi dan memelihara kekayaan Desa);
- i. melaksanakan kegiatan pencatatan tanah dan pencatatan administrasi pertanahan;
- j. melaksanakan administrasi kepegawaian aparat Desa;
- k. melaksanakan administrasi kependudukan pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Kepala Urusan

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Kepala Urusan untuk membantu Sekretaris Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Desa setempat setelah mendapat persetujuan BPD;
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberikan pelayanan administrasi atau ketatausahaan dalam :
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. urusan ketentraman dan ketertiban;
 - c. urusan perekonomian;

- d. urusan pembangunan;
 - e. urusan kesejahteraan masyarakat;
 - f. urusan keuangan;
 - g. urusan umum
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat mengangkat sekurang-kurangnya 3 (tiga) Kepala Urusan dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) kepala urusan yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan potensi Desa.

Paragraf 4

Kepala Dusun/Punduh

Pasal 10

- (1) Kepala Dusun/Punduh adalah unsur pelaksana yang membantu tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
- (2) Kepala Dusun/Punduh mempunyai tugas membantu kegiatan Kepala Desa dibawah Kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

Paragraf 5

Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 11

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan adalah unsur pelaksana teknis di lapangan yang dapat membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- (2) Pelaksana Teknis Lapangan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagai unsur pelaksana tugas teknis di lapangan, mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas operasional Pemerintah Desa di Desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) Jumlah Pelaksana Teknis Lapangan di Desa dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi yang bersangkutan.

Pasal 13

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

Pengembangan maupun perampingan Susunan Organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan potensi desa yang bersangkutan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD;
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap tahun anggaran;
- (3) Pertanggungjawaban yang ditolak BPD harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan disampaikan kembali kepada BPD;
- (4) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi dan disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya maka alasan penolakan harus dilengkapi dengan hasil penilaian dari Instansi yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (2) Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Desa;
- (3) Kepala Dusun/Punduh dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (4) Pelaksana Teknis Lapangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V**HAL MEWAKILI****Pasal 17**

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas :
 - a. untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari maka Sekretaris Desa dapat mewakili tugas Kepala Desa;
 - b. apabila setelah 21 (dua puluh satu) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah, Kepala Desa masih belum dapat melaksanakan tugas, maka BPD dapat mengusulkan Sekretaris Desa untuk menjadi Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas, maka atas Perintah Kepala Desa salah seorang Perangkat Desa dapat mewakili tugas Sekretaris Desa dengan memperhatikan kemampuan dan pengalaman tugasnya.

Pasal 18

Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dalam menentukan kebijakan yang prinsipil terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan Pimpinan BPD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh Instruksi, petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 Juli 2003
B U P A T I G A R U T,**

t t d

D E D E S A T I B I

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 9 Juli 2003**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**R A H M A T S U D J A N A
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2003 NOMOR 15 SERI D**